



**GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**INSTRUKSI GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 49 TAHUN 2020

TENTANG

DUKUNGAN PENYELENGGARAAN SENSUS PENDUDUK TAHUN 2020

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Dalam rangka menyukseskan Penyelenggaraan Sensus Penduduk Tahun 2020 oleh Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta yang akan dilaksanakan pada bulan September 2020, dengan ini menginstruksikan:

- Kepada : 1. Para Kepala Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Para Walikota Provinsi DKI Jakarta
3. Bupati Kepulauan Seribu Provinsi DKI Jakarta
4. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Provinsi DKI Jakarta
7. Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi DKI Jakarta
8. Para Camat Provinsi DKI Jakarta
9. Para Lurah Provinsi DKI Jakarta

Untuk :

KESATU : Memberikan dukungan dalam penyelenggaraan Sensus Penduduk Tahun 2020 di wilayah kerja Saudara, dengan rincian tugas sebagai berikut:

a. Para Kepala Perangkat Daerah:

1. memerintahkan kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara di wilayah kerja masing-masing secara aktif turut serta dalam penyelenggaraan Sensus Penduduk Tahun 2020;
2. melakukan langkah dan upaya yang diperlukan untuk mendukung pelaksanaan Sensus Penduduk Tahun 2020; dan
3. melaksanakan seluruh rangkaian kegiatan Sensus Penduduk Tahun 2020 dengan memperhatikan protokol kesehatan penanganan dan pencegahan COVID-19.

- b. Para Walikota dan Bupati agar memfasilitasi pelaksanaan sosialisasi “Penyelenggaraan Sensus Penduduk Tahun 2020” kepada Unit Kerja pada Perangkat Daerah;
- c. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi DKI Jakarta membantu mensosialisasikan pelaksanaan kegiatan Sensus Penduduk Tahun 2020 melalui seluruh kanal informasi yang dikelola oleh Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik;
- d. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta:
 1. berkoordinasi dengan Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta untuk memberikan bantuan yang berkaitan dengan akses data kependudukan; dan
 2. memerintahkan Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota/Kabupaten, Sektor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kecamatan dan Satuan Pelaksana Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kelurahan untuk membantu petugas Sensus Penduduk Tahun 2020 dalam verifikasi/ pengecekan Nomor Induk;
- e. Kepala Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Provinsi DKI Jakarta menggerakkan para Kader Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK), Petugas Lapangan Keluarga Berencana (KB) dan Dasawisma di wilayah Kelurahan masing-masing dalam pendampingan kegiatan Sensus Penduduk Tahun 2020; dan
- f. Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi DKI Jakarta bersama-sama dengan Camat dan Lurah berkoordinasi dengan Pengelola Apartemen/Pengurus Perhimpunan Penghuni Rumah Susun untuk membantu melakukan pendampingan pelaksanaan kegiatan Sensus Penduduk Tahun 2020 di Apartemen dan Rumah Susun.
- g. Camat mengoordinasikan para Lurah untuk memfasilitasi Badan Pusat Statistik dalam pelaksanaan Sensus Penduduk Tahun 2020;
- h. Lurah menginstruksikan kepada para Ketua RT untuk:
 1. membantu petugas sensus memeriksa daftar penduduk di wilayah masing-masing;
 2. membantu petugas sensus melakukan verifikasi lapangan keberadaan penduduk di wilayah masing-masing;
 3. mendorong masyarakat untuk mengisi kuesioner SP 2020 dan mengembalikan kuesioner tersebut kepada petugas sensus setelah diisi dengan baik dan besar; dan
 4. melaksanakan protokol kesehatan dalam pencegahan COVID-19 selama kegiatan Sensus Penduduk berlangsung di wilayah masing-masing.

KEDUA : Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Instruksi Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 26 Agustus 2020

Gubernur Daerah Khusus
Ibukota Jakarta,

The image shows the official seal of the Governor of Jakarta, which is circular and contains the Garuda Pancasila emblem. Overlaid on the seal is a handwritten signature in black ink. The signature appears to be 'Anies Baswedan'.

Anies Baswedan, Ph. D.

Tembusan:

1. Wakil Gubernur DKI Jakarta
2. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta